



SALINAN

KEPALA DESA KERTONATAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KERTONATAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KERTONATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTONATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kertonatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Kertonatan, maka Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Kertonatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 254);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
12. Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Kertonatan Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kertonatan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTONATAN
dan
KEPALA DESA KERTONATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KERTONATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Kertonatan Tahun 2015 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penatagunaan Tanah Kas Desa dikelompokkan dalam bentuk :

- a. Tanah Sawah, Tanah Kas Asli Desa, Tanah hasil budidaya yang seluruhnya belum atas nama Desa yang diperuntukkan sebagai kas Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
- b. Tanah sawah dan tanah hasil budidaya yang diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Desa ini.
- c. Tanah Pekarangan diperuntukkan penggunaannya sebagai fasilitas umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertonatan.

Ditetapkan di Kertonatan

Pada tanggal 9 Januari 2018

PJ. KEPALA DESA KERTONATAN,

ttd

SUWANDI

Diundangkan di Sukoharjo

pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DESA KERTONATAN

ttd

MARDANUS

LEMBARAN DESA KERTONATAN TAHUN 2018 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA KERTONATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KERTONATAN NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

I. UMUM

Peraturan Desa Kertonatan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa ini merupakan aturan yang dibuat karena adanya perubahan fungsi tanah kas desa, yaitu nomor persil 96 seluas 1.680 Ha, 144-171 seluas 1.825 Ha, 145 seluas 3.060 Ha, B.17-18-19 seluas 2.501 Ha, B.55 seluas 2.395 Ha, 273 S seluas 2.490 Ha, S 199 seluas 2.725 Ha, Ex. TN NGR seluas 2.335 Ha yang semula dipergunakan untuk Kas Desa, sekarang berubah fungsi menjadi tambahan tunjangan penghasilan Sekretaris Desa, serta nomor persil 35A seluas 1.300 Ha, B 73/74-S seluas 2.560 Ha, 131-24-B-S seluas 2.423 Ha yang semula dipergunakan untuk Kas Desa, sekarang berubah fungsi menjadi tambahan tunjangan penghasilan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang perubahan atas Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini diharapkan dapat memperjelas penggunaan Tanah kas Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA KERTONATAN NOMOR 1